



SALINAN
RM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 424 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

DESA LANGENSARI KECAMATAN SUKARAJA

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Langensari Kecamatan Sukaraja untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Langensari Nomor 01 / PP.04.1-BA/3202.33.2003/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Langensari Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA LANGENSARI KECAMATAN SUKARAJA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Langensari Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LANGENSARI

Ttd.

FERI FERDIAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 424 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA LANGENSARI KECAMATAN
SUKARAJA KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA LANGENSARI KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	JK	Tps	Alamat Tps
1	Iis Herlina	P	1	Kp. Gentong Pasir RT 001/001
2	Muhammad Alif Ramdhan	L	2	Kp. Gentong Pasir RT 002/001
3	Asum Sumarna	L	3	Kp. Gentong Pasir RT 003/001
4	Ridwan Syaidi, S.Pd	L	4	Kp. Cikajona RT 001/002
5	Aris Ahmad Syarifudin	L	5	Kp. Cikajona RT 002/002
6	Rosi Nur Utami	P	6	Kp. Bojong RT 004/002
7	Siti Maryam	P	7	Kp. Cigadog RT RT 002/003
8	Syiefa Nur'aulita	P	8	Kp. Kalapadua RT 004/003
9	Miftahul Aripin	L	9	Kp. Genteng RT 001/004
10	Mira Tania	P	10	Kp. Genteng RT 002/004
11	Anni Mariah	P	11	Kp. Kopeng RT 001/005
12	Lilik Sadeli	L	12	Kp. Babakan RT 002/005
13	Rifki Ismail Apriansyah	L	13	Kp. Cibalung RT 004/005
14	Gemilang Prabadewi	P	14	Kp. Cibayawak RT 001/006
15	Deanne Putri Alikha	P	15	Kp. Ciayawak RT 002/006
16	Aneu Sri Indrawati	P	16	Kp. Biru RT 004/006
17	Rahman Wijaya	L	17	Kp. Kabandungan RT 003/007
18	M Salman	L	18	Kp. Kabandungan RT 002/007
19	Baden Septian	L	19	Kp. Tegalhuni RT 001/008
20	Imas Masripah	P	20	Kp. Pasirhalang RT 002/008
21	Ujang Saepuloh	L	21	Kp. Pasirhalang RT 004/008
22	Zulham Rahman Amirsyah	L	22	Kp. Salakopi RT 001/009
23	Sutirah	P	23	Kp. Salakopi RT 002/009
24	Dedi Nurhasan	L	24	Kp. Pulpanggung RT 002/010
25	M. Abdul Pahmi	L	25	Kp. Komprang RT 001/011
26	Yuda Ahmad Pariza	L	26	Kp. Cibuntu RT 002/011

27	Faizal Fathurrahman	L	27	Kp. Pugeran RT 002/012
28	Siti Juita Sari Permata	P	28	Kp. Cipaku RT 003/013
29	Mirawati, S.Pd	P	29	Kp. Cipaku RT 002/013
30	M Riyan Triyana	L	30	Kp. Cipaku RT 004/013
31	Hani Lestari	P	31	Kp. Bunisari RT 001/014
32	Riffa Juliana	P	32	Kp. Bunisari RT 003/014
33	Firyal Nisrina Zakia	P	33	Villa Adiprima RT 001/015
34	Fauziah	P	34	Villa Adiprima RT 002/015
35	Nenti Mulyati	P	35	Villa Adiprima RT 003/015

Untuk **SALINAN** yang Sah
 Sesuai dengan aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI,
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DESA LANGENSARI

Ttd.

FERI FERDIAN